Open Community Service Journal 04 (01): 73-82 2025

Contents lists available at openscie.com

Open Community Service Journal

Journal homepage: https://opencomserv.com

# Edukasi tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Nasional

**Junaidi[1]***

[1]Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

*Correspondence E-mail: junaidi@unisti.ac.id

**ARTICLE INFO**

***Riwayat Artikel:***
*Disubmit 27 April 2025*
*Diterima 15 Mei 2025*
*Diterbitkan 30 Mei 2025*

***Kata Kunci:***
*Alternatif Penyelesaian,*
*Sengketa,*
*Arbitrase,*
*Penyelesaian Sengketa Bisnis.*

**ABSTRAK**

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang mekanisme pelaksanaan arbitrase kepada dosen sebagai salah satu penggerak dalam mendidik mahasiswa dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sjakhyakirti akan pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah terutama dengan cara Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Untuk membantu peserta memahami dan menghayati, penyuluhan dilakukan melalui diskusi interaktif dan penyampaian materi. Hasil studi *pre-test* menunjukkan bahwa 38,2% para peserta ada telah mengetahui mekanisme pelaksanaan arbitrase. Hasil analisis *post-test* menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman para peserta setelah dilaksanakan diskusi interaktif dan penyampaian materi. Dalam hal ini pengetahuan para peserta terutama penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase telah meningkat 82,5%, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sangat mendukung dan efektif. Berdasarkan hal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa semua peserta dapat menerapkan arbitrase ini dalam penyelesaian sengketa untuk dapat mewujudkan rasa persaudaraan dan siap bertindak sebagai penggerak dalam menerapkan musyawarah terutama arbitrase dalam kehidupan sosial masyarakat.

## 1. Pendahuluan

Dalam penyelesaian konflik, kedua pihak biasanya setuju tentang forum, langkah-langkah, dan tempat untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam kontrak **(Purnamasari, 2020)**. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memungkinkan kedua belah pihak untuk mengambil kendali penuh atas hasil yang paling adil **(Boboy *et al.*, 2020)**. Sebagai hasil dari penyelesaian konflik yang berkepanjangan di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan, orang mencari solusi humanisme yang cepat, murah, dan efektif. Jika konflik atau masalah bisnis sebuah perusahaan diketahui publik, mereka berisiko mendapatkan reputasi buruk dan pandangan negatif. Oleh karena itu, banyak pengusaha memilih penyelesaian sengketa alternatif daripada pengadilan.

Para pihak memiliki dua opsi untuk menyelesaikan pertikaian: litigasi (proses pengadilan) atau non-litigasi (proses alternatif tanpa pengadilan). Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 1999 secara eksplisit menetapkan dasar hukum bagi pihak yang memilih forum penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian konflik perdata dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan arbitrase atau metode alternatif lainnya, hal ini bersesuaian dengan Pasal 58.

Metode arbitrase adalah cara pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan perselisihan **(Handoko & Prihadiati, 2023)**. Negara-negara berkembang telah menyadari pentingnya mempertahankan hubungan bisnis tanpa adanya kesepakatan tentang arbitrase. Meskipun demikian, penyelesaian perselisihan bisnis melalui arbitrase komersial dianggap sebagai pilihan alternatif dibandingkan dengan pengadilan formal, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama **(Nurhayati, 2022)**. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, ketertiban masyarakat, dan tradisi yang berlaku, perjanjian pinjaman dapat mengandung klausul arbitrase, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap perjanjian bisnis akan menjadi hukum yang mengikat. Semua pihak bertanggung jawab untuk melaporkan masalah mereka kepada lembaga arbitrase apabila terjadi sengketa **(Kinantidan, 2023)**. Dalam situasi seperti ini, pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis cenderung memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui perjanjian utang yang memiliki ketentuan arbitrase daripada melalui proses pengadilan untuk menyelesaikannya **(Lahema & Haryanto, 2021)**.

Setiap pihak dalam perselisihan bisnis memiliki hak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang mereka pilih. Sistem hukum Indonesia mengakui prinsip kebebasan pihak-pihak (*partij vrijheid*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat".

Sengketa terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat tidak setuju tentang pelaksanaan kontrak. Ini dapat terjadi karena wanprestasi, ketidakjelasan definisi, atau keadaan memaksa **(Kinantidan, 2023)**. Perselisihan dalam dunia usaha berasal dari perselisihan tentang kepemilikan dan hak dalam kedua bidang ekonomi dan bisnis. Seperti yang dapat kita lihat, penyelesaian konflik telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia **(Fadillah & Putri, 2021)**. Ketika dua pihak yang bersengketa berbicara, kasus hukum diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa. Sengketa dapat diselesaikan dalam dua cara: melalui pengadilan (litigasi) atau secara informal di luar pengadilan (non-litigasi) **(Septiani & Ratna, 2022)**. Jika tidak ada cara non-litigasi untuk menyelesaikan suatu masalah, litigasi adalah langkah terakhir dan terakhir yang dapat dipilih oleh semua pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik mereka.

Selain itu, saat ini dunia semakin terhubung seolah-olah tidak ada batas negara. Karena persaingan ekonomi yang semakin ketat, ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dan mengembangkan bisnis di berbagai industri **(Rizan, 2023)**. Di dunia usaha, orang bersaing dan bekerja sama meskipun ada kemungkinan konflik. Oleh karena itu, meningkatnya kemungkinan konflik dalam bisnis adalah hal yang tidak dapat dielakkan **(Nur, 2018)**. Banyak negara mendorong bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar dengan produk baru **(Shihab, 2024)**. Evolusi ini juga

diikuti oleh lebih banyak konflik di industri bisnis. Contoh sengketa jenis ini termasuk pelanggaran perjanjian, praktik persaingan yang tidak adil, dan berbagai interpretasi dari kesepakatan bisnis **(Timabad *et al.*, 2023)**. Sangat penting untuk menyelesaikan konflik bisnis dengan cara yang efisien jika kita ingin menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis, terutama dalam persaingan global **(Tambunan *et al.*, 2024)**.

Peran undang-undang nasional sangat membantu proses arbitrase di sebuah negara, selain niat baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih jalur arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian konflik pribadi yang diatur dan didasarkan pada kesepakatan pribadi. Arbitrase dilakukan di lingkungan yang tertutup dan keputusan akhir diserahkan kepada individu (arbiter), baik secara individu maupun dalam kelompok dalam panel arbitrase. Putusan arbitrase memiliki dampak publik, atau *public effect*, yang dapat disamakan dengan keputusan pengadilan.

Sebenarnya, arbitrase sebagai metode penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan bukanlah hal baru di sistem hukum Indonesia. Arbitrasi telah diatur dalam RV, yang merupakan hukum perdata bagi kelompok di Eropa. Berbeda dengan saat ini, arbitrase dianggap sebagai sistem hukum penting untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan, tetapi pada waktu itu tidak cukup dikenal. Pertumbuhan transaksi perdagangan, baik nasional maupun internasional, peran arbitrase meningkat. Selain itu, pentingnya arbitrase sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang tercantum dalam Lembaran Negara RI Nomor 3872. Suatu lembaga di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memfasilitasi arbitrase.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kota Palembang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam upaya memberikan edukasi tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 5 (lima) Universitas yang berada di Kota Palembang pada tanggal 29 November 2024, kampus merupakan tempat berkumpulnya para pendidik sehingga didapat secara langsung memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk dapat memberikan pemahaman kepada dosen dan mahasiswa bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di pengadilan, tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah melalui arbitrase dalam hal ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## 2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Aula Universitas Sjakhyakirti pada tanggal 29 November 2024, yang diikuti oleh 90 orang peserta, terdiri dari 30 orang dosen dan 60 orang mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan edukasi yang dilakukan di dalam aula membahas tentang cara kerja arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan bisnis. Pendekatan yang diterapkan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif yang melibatkan sesi tanya jawab. Sebelum melakukan hal itu, perlu dilakukan uji awal terlebih dahulu. Setelah pelaksanaan penyuluhan dan diskusi interaktif yang melibatkan sesi tanya jawab, peserta diminta untuk mengisi *post-test* yang telah disediakan.

Metode untuk menerapkan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jadwal Acara Pelaksanaan Edukasi

| No | Waktu | Kegiatan | Metode |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.30 – 09.30<br>Pembukaan | 1. Salam Pembuka;<br>2. Pengenalan anggota tim pelaksana kepada peserta<br>3. Pemaparan maksud dan tujuan kegiatan edukasi | Pembukaan |
| 2 | 09.30 – 12.00<br>Kegiatan | 1. Tim pengabdian presentasi materi pengabdian | Penyuluhan dan Diskusi interaktif |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2. Sesi tanya jawab untuk meningkatkan dan memperkuat materi yang disampaikan | |
| 3 | 12.00 – 12.30<br>Penutup | 1. Kesimpulan materi pelaksanaan edukasi<br>2. Salam Penutup | Penutup |

Di penghujung penyampaian materi, para peserta menjalani ujian untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka mengenai informasi yang telah disampaikan. Penilaian pengawasan dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, kuesioner disebarkan dan dianalisis dengan cara deskriptif. Kedua, tim pengabdian mengevaluasi seberapa baik pemahaman peserta pada sesi penyuluhan sebelum dan setelah kegiatan berlangsung, guna menentukan apakah solusi yang disampaikan sudah sesuai atau belum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang sering dipertimbangkan saat memilih forum penyelesaian sengketa adalah undang-undang yang mengatur dan berlaku untuk masing-masing forum. Keputusan pelaku usaha tentang lokasi penyelesaian sengketa akan dipengaruhi oleh bagian dari sistem hukum ini. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi, atau di luar pengadilan, adalah arbitrase. Arbitrase, juga dikenal sebagai lembaga penyelesaian konflik alternatif, memungkinkan penyelesaian masalah tanpa harus melewati pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa hukum, pihak-pihak terkait dapat mencapai kesepakatan arbitrase tertulis. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase.

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Palembang bekerja sama satu sama lain dalam proses sosialisasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini. Dalam merayakan ulang tahun ke-47 BANI, kegiatan BANI GOES TO CAMPUS diadakan secara bersamaan di lima universitas di Kota Palembang. Untuk kegiatan ini, diperlukan pengaturan waktu. Tahap pertama berlangsung selama 90 menit, dan diberikan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Dua narasumber dari BANI, Prof. Huala Adolf, SH, LL.M., FCBArb dan Prof. Dr. Tommy Ilyas, Eng., FCBArb, dan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, masing-masing memiliki jadwal waktu 30 menit. Langkah kedua dilaksanakan melalui diskusi, atau sesi tanya jawab, antara peserta dan pembicara.

**Gambar 1** Flyer BANI Goes to Campus Palembang

Untuk meningkatkan minta peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menyebarkan flyer di *media social*, terutama pada *whatapps group* dan pemasangan flyer di depan pintu masuk

Universitas sehingga hal ini menjadi daya tarik peserta untuk mengikuti kegiatan ini, flyer yang tampak pada gambar 1, di atas.

Menurut Pasal 1 Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian perselisihan sipil di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Tiga aspek penting dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: arbitrase adalah sejenis perjanjian; perjanjian arbitrase harus disusun dalam bentuk **(Aulia, 2022)**.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menetapkan dasar hukum untuk proses arbitrase di tingkat nasional. Undang-undang ini menetapkan arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang sah di luar pengadilan, yang didasarkan pada keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh arbiter **(Aulia, 2022)**.

**Gambar 2.** Pemberian Materi dalam BANI Goes to Campus Palembang

Pada gambar 2, di atas tampak suasana pemberian materi yang disampaikan oleh Prof. Huala Adolf, SH, LL.M., FCBArb dan Prof. Dr. Tommy Ilyas, Eng., FCBArb, dan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, dimana para peserta yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sjakhyakirti sedang memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber.

Arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang memiliki struktur arbitrasi yang tetap (badan arbitrasi permanen). Arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase lainnya **(Astiti & Tarantang, 2019)**. Di antara jenis arbitrase yang bersifat institusional adalah **(Muskibah, 2018)**:

1) Arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang berlangsung pada tingkat nasional, yang berarti bahwa otoritasnya terbatas pada wilayah negara tersebut, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Badan Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
2) Arbitrase internasional adalah jenis arbitrase yang bersifat global, yang mencakup elemen yurisdiksi dan keberadaan di seluruh dunia. Contoh lembaga arbitrase internasional termasuk Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC), Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID), dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL).
3) Pusat Arbitrase Regional, yang didirikan oleh Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika (AALCC), adalah contoh arbitrase jenis institusional, yang bersifat regional.

Arbitrase ad hoc, juga dikenal sebagai arbitrase sukarela, adalah jenis arbitrase yang dirancang khusus untuk menyelesaikan perselisihan. Arbitrase ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya sengketa, dan akan berakhir saat sengketa diselesaikan. Arbitrase ini akan selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, berdasarkan hasil yang jelas dari penyelesaian sengketa (**Munawar, 2022**).

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdiri dari beberapa tahap. Ini termasuk pendaftaran, pemilihan dan penetapan arbiter, tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab, dan tahap pemeriksaan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yaitu:

1. Prosedur Pendaftaran
   Sebelum arbitrase dapat dilakukan, pihak yang ditanggapi harus diberitahu bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berpartisipasi. Selain itu, pihak pemohon harus diberitahu bahwa mereka berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui badan arbitrase. Selain itu, pihak yang mengajukan harus segera mendaftar dan mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI. Pihak yang mengajukan permohonan akan memberi tahu BANI tentang dimulainya klausul arbitrase.
2. Proses Pengangkatan dan Penetapan Arbiter
   Jika klausulnya tidak jelas dan sesuai dengan usulan dari pihak-pihak yang terlibat, ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan mengenai putusan arbitrase. Pengusulan seorang arbiter menandakan dimulainya proses penyelesaian melalui arbitrase, di mana pihak-pihak memiliki kesempatan untuk memilih antara menggunakan arbiter tunggal, sekelompok arbiter, atau menyerahkan keputusan mereka kepada BANI. Arbiter memiliki kewenangan untuk memutuskan untuk menerima atau menolak dalam situasi di mana terdapat ketidakpastian. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, orang yang dapat ditunjuk atau dipilih sebagai arbiter harus memenuhi beberapa syarat. Mereka harus mampu melaksanakan kegiatan hukum, berusia setidaknya 35 tahun, tidak memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak yang berselisih atau melalui perkawinan derajat kedua, dan tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lainnya dalam keputusan arbitrase.
3. Proses Tanggapan Termohon
   Sebagai pihak yang berwenang, BANI mengirimkan salinan surat dari pemohon arbitrase kepada pihak yang dituntut. BANI juga memberikan jangka waktu 30 hari kepada pihak yang dituntut untuk memberikan tanggapan tertulis. Jika pihak yang dituntut memberikan tanggapan secara tertulis, mereka dapat langsung menunjuk arbiter dalam surat mereka. Jika pihak yang dituntut tidak memberikan tanggapan tertulis, pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak memberikan tanggapan.
4. Proses Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
   Dalam proses arbitrase alternatif, penilaian tertulis terhadap konflik yang ada diperlukan. Apabila semua pihak setuju dan arbiter atau dewan arbitrase menganggapnya perlu, pemeriksaan secara verbal dapat dilakukan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, saksi dan saksi ahli dihadapkan pada pemeriksaan silang di hadapan arbiter dan majelis arbitrase.
   Dalam jangka waktu 180 hari setelah majelis arbitrase atau arbiter dibentuk, masalah tersebut harus diteliti secara menyeluruh. Jika para pihak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, arbitrer dan majelis arbitrase akan berusaha untuk mengmediasi dan mencari solusi damai terhadap perselisihan. Untuk mencapai perdamaian, baik arbiter maupun lembaga arbitrase harus membuat dokumen perjanjian damai yang sah dan dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Setelah upaya perdamaian selesai, baik arbiter maupun lembaga arbitrase harus membuat dokumen rekonsiliasi yang mengikat dan final. Selain itu, BANI menyarankan untuk secara konsisten mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Arbiter dan majelis arbitrase harus segera menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap tergugat jika pihak yang dituntut tidak hadir di hadapan tergugat tanpa alasan yang sah pada tanggal yang telah ditentukan. Proses pemeriksaan akan dilanjutkan meskipun termohon tidak hadir. Jika gugatan pemohon tidak logis atau tidak didukung oleh hukum, gugatan tersebut akan diterima. Termohon harus hadir dalam sidang paling lambat sepuluh hari setelah panggilan kedua. Majelis harus membuat keputusan dalam waktu 30 hari setelah persidangan berakhir, kecuali jika panel menetapkan bahwa diperlukan waktu tambahan. Majelis

arbitrase tidak hanya dapat mengambil keputusan akhir, tetapi juga dapat mengeluarkan putusan awal, putusan sementara, pasal-pasal, dan keputusan parsial. Pihak-pihak diberi waktu empat belas (14) hari untuk memperbaiki kesalahan ketik, ejaan, atau nama atau alamat yang salah, serta kesalahan administratif lainnya. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengubah ketentuan utama penghargaan (**Dewi, 2022**).

Selain itu, hukum ini menjamin bahwa keputusan tersebut dapat ditegakkan secara hukum di pengadilan dengan memenuhi syarat prosedural tertentu, salah satunya adalah keputusan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri (**Rudy, 2022**). Indonesia berpartisipasi dalam konvensi New York pada tahun 1958, yang memberikan keuntungan tambahan bagi arbitrase di Indonesia, terutama dalam penyelesaian konflik bisnis antara negara-negara anggota (**Mariana Mugiono & Astrid Athina Indradewi, 2024**). Bisnis Indonesia memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar internasional dengan menggunakan arbitrase, teknik penyelesaian sengketa yang diakui secara global, sebagai hasil dari konvensi ini (**Rudiansyah, 2020**).

Institusi seperti BANI menyelenggarakan arbitrase, yang merupakan metode yang efektif, efisien, dan cukup cepat untuk menyelesaikan perselisihan. Akan tetapi, untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlangsung dengan baik dan menghasilkan putusan yang adil dan mengikat untuk semua pihak yang terlibat, para pihak dalam kontrak yang ingin menyelesaikan sengketa yang muncul melalui proses arbitrase dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu (**Masthura, 2025**):

1. *Pactum de Compromittendo*

   Perjanjian yang disepakati untuk menerima keputusan arbiter disebut *pactum de compromittendo*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur klausul ini, dengan pernyataan berikut. Peraturan ini mengatur cara konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah menyetujui perjanjian arbitrase menyelesaikannya. Perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa segala konflik atau perbedaan pendapat yang muncul atau dapat muncul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa alternatif. Diizinkannya kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan adalah bagian penting dari ketentuan pasal tersebut. Ini juga mengarahkan pemecahan potensi sengketa di masa mendatang kepada arbitrase atau metode penyelesaian konflik lainnya.

   Ketentuan arbitrase merujuk pada persetujuan yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan arbitrase dibuat untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana klausul pactum de compromittendo disusun. Persetujuan arbitrase adalah kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di masa depan melalui proses arbitrase, yang ditulis dalam perjanjian utama. Jika pactum de compromittendo ditulis sebagai dokumen yang berbeda dari perjanjian utama, waktu penyusunan perjanjian arbitrase tetap sesuai dengan ketentuan bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum terjadi perselisihan atau konflik, dan harus memenuhi ketentuan formal yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian kompromi.

2. Akta Kompromis

   Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur model perjanjian arbitrase yang kedua, yang disebut dokumen kompromis. Jika para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah muncul, kesepakatan ini harus ditulis dan ditandatangani dalam suatu kontrak tertulis. Dalam kasus di mana para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian dalam bentuk tertulis sebagaimana disebutkan pada ayat (1), perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam bentuk tertulis yang disebutkan dalam pasal (1), perjanjian harus mencakup informasi berikut: masalah yang

dibahas; identitas lengkap dan alamat masing-masing pihak; identitas lengkap dan alamat arbiter atau dewan arbitrase; lokasi di mana keputusan akan dibuat; nama lengkap sekretaris; tanggal akhir sengketa; pernyataan kesiapan arbiter; dan pernyataan pihak yang bersengketa bahwa mereka akan menanggung semua biaya yang terkait. Menurut hukum, surat perjanjian yang tidak mencakup hal-hal yang disebutkan dalam ayat (3) dianggap tidak sah.

Kedua belah pihak harus terlebih dahulu mencapai konsensus tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masa depan dengan menggunakan layanan arbitrase. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus mencapai kata sepakat dan berkomitmen untuk melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui prosedur arbitrase. Sebelum konflik benar-benar terjadi, perjanjian utama harus mencantumkan klausul tertentu. Namun, jika kedua belah pihak tidak mencantumkan hal ini dalam klausul perjanjian utama, mereka dapat mencapai kesepakatan segera setelah sengketa dengan membuat akta kompromi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan baik. Para peserta dapat mengerti dan memahami mekanisme pelaksanaan metode arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penjelasan ini menunjukkan bahwa para peserta mendapatkan manfaat dan membantu dalam menerapkan penyelesaian sengketa terutama dengan metode arbitrase.

Tim pengabdian menilai tujuan dan kegunaannya setelah acara tersebut dilakukan di Aula Universitas Sjakhyakirti. Tingkat kepuasan peserta dengan kegiatan pengabdian ini bergantung pada manfaat yang diharapkan dari materi yang disampaikan, masalah manajemen emosi anak yang tepat, dan kepuasan peserta. Grafik berikut menunjukkan tingkat pemahaman peserta terhadap edukasi arbitrase:

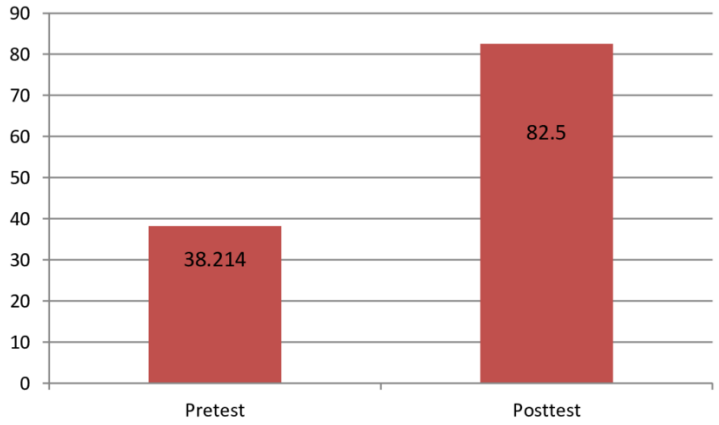


**Grafik Hasil Evaluasi Kegiatan Edukasi Arbitrase**

Hasil studi *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta hanya 38,2% yang mengetahui mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Hasil analisis *post-test* menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 82,5%. Hal ini memberikan dampak bahwa pendekatan yang dilakukan selama berlangsung kegiatan sangat efektif.

Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan dan diskusi interaktif merupakan metode yang efektif dalam memberikan tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta dalam penerapan metode arbitrase. Kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk membangun dan menerapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi serupa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta terhadap alternatif penyelesaian sengketa terutama arbitrase. Tim pengabdian kepada masyarakat telah membuat poster dan buku arbitrase agar kegiatan edukasi ini dapat dilanjutkan. Selain itu, dari

Badan Arbitrase Nasiona Indonesia (BANI) telah menyerahkan poster dan buku arbitrase untuk dapat dibagikan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan untuk membantu mahasiswa dalam menjalani pendidikan mahasiswa. Untuk meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa tentang proses penyelesaian sengketa secara arbitrase di luar pengadilan, sehingga hal ini dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan generasi siswa yang cerdas, responsif, berbudi luhur, dan sadar hukum.

## 4. Kesimpulan

a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan telah mampu memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama dengan menggunakan arbitrase; dan
b) memberikan pemahaman mengenai peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tingkat pemahaman peserta sebelum mengikuti kegiatan ini sebesar 38,2%, setelah mengikuti edukasi penyuluhan mengenai metode arbitrase mengalami peningkatan sebesar 82,5%.

## 5. Ucapan Terimakasih

Sosialisai arbitrase ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari semua pihak, terutama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Palembang, Universitas Sjakhyakirti dan Pasca Sarjana Universitas Sjakhyakirti yang telah menyukseskan kegiatan ini.

## 6. Daftar Pustaka

Astiti, N.N.A. dan Tarantang, J., (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al Qardh*, 3(2), 110-122, http://dx.doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179

Aulia, M.H., (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 506-510, https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740

Boboy, J.T., Santoso, B. dan Irawati, (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Jurnal Notarius*, 13 (2), 803-818, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168

Dewi, K.M.K. dan Sarjana, I.M., (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase. *Jurnal Kertha Negara*, 10 (8), 785-796, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/93529

Fadillah, F.A. dan Putri, S.A., (2021). Alternatif Penyelesaian Isengketaidan Arbitrase (Literature Review Etika). *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756, http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486

Handoko, B dan Prihadiati, R.R.L.A., (2022). Kepastian Hukum Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing di Sektor Konstruksi. *Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(2), 63-72, http://dx.doi.org/10.37010/hmr.v1i02.16

Kinantidan, F.M., Wiko, G dan Sari, D.P., (2023). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Ekonomi Digital. *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(2), 105-126, https://doi.org/10.22146/mh.v35i0

Lahema, Y.P. dan Haryanto, I., (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. *Jurnal Wajah Hukum*, 5(1), 137-148, http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366

Masthura, N., et.al., (2025). Perkembangan Hukum dan Kebijakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 36-50, https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/3

Mugiono, M. dan Indradewi, A.A.**,** (2024). Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 283-294, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.314

Munawar, A, (2022). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Kosmik Hukum*, 22(3), 234-245, http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15483

Muskibah, (2018). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 150-171, http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450

Nur, S.K., (2018). Manajemen Konflik dalam Tinjauan Etika Bisnis Syariah, Seminar Nasional dan Call For Paper III, 437-446,

Nurhayati, Y, (2022). Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335-350, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700

Purnamasari, I.A.G.W., (2020). Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 401-410, http://dx.doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p16

Rizan, M., dkk, (2023). *Analisis Lingkungan Bisnis di Era Digital*, Bandung: Widina Bhakti Persada.

Rudy, D.G. dan Mayasari, I.D.A.D, (2022). Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Udayana Master Law Journal*, 11(2), 427-437, http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p14

Rudiansyah, M., (2020). Analisis Yuridis Arbitrase Perihal Tidak Dapat Ditandatanganinya Perjanjian Tertulis oleh Para Pihak Yang Bersengketa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 21-28, http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v1i1.2

Septiani, D.A.P. dan Ratna, E., (2022). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi. *Jurnal Notarius*, 15(1), 430-439, https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052

Shihab, H dan Prastiwi, L.F., (2024). Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Indonesia di Pasar Global: Studi Kasus Pada Industri Kreatif dan Fashion. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 10(2), 203-213, https://doi.org/10.35972/jieb.v10i2.1521

Tambunan, B.A.Y, et.al., (2024). Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1196-1204, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3014

Timabad, W., et.al., (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 157-176, https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7806